

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN VIDEO TELECONFERENCE DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TERKAIT DENGAN TUGAS DAN WEWENANG JABATAN NOTARIS

Novie Susilawati

PT Victory Gate Land

Jalan Kalimantan No. 45 Kota Blitar 66131

Email: noviesusilawati27@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa filosofi sarana media elektronik digunakan oleh peserta dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib ditandatangani kepada notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris. Filosofi sarana media elektronik digunakan oleh Peserta dalam Rapat Umum Pemegang Saham yaitu karena lebih praktis, efektif dan efisien, serta memiliki dasar hukum dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib ditandatangani kepada notaris sebagai pejabat yang berwenang bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: risalah, akta, saham, *teleconference*, notaris.

Abstract

This research aims to analyze the philosophy of electronic media facilities used by the participants in the general meeting of shareholders as well as minutes of general meeting of shareholders must be appointed to the notary as an authorized officer for it as in article 15 of the Law No. 2 of 2014 the Department of Notary. Philosophy of electronic media facilities used by the participants in the general meeting of shareholders is because it is more practical, effective, and efficient, and has a legal basis in article 77 paragraph (1) of Law No. 40 year 2007 concerning the limited liability company stating that RUPS may also be conducted through teleconference media, video conferences, or other electronic media means that allows all participants of RUPS to see and hear directly and participate in the

meeting. Minutes of general meeting of shareholders must be declared to the notary as an authorized officer that the notary authorized to create an authentic deed of all the deeds, agreements, and provisions required by the laws and regulations.

Keywords: *treatise, deed, share, teleconference, notary*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian cepatnya telah membawa dunia memasuki era baru yang lebih cepat dari yang pernah kita bayangkan sebelumnya, perkembangan itu membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, telah mengakibatkan semakin beragamnya pula aneka jasa-jasa (*features*) fasilitas telekomunikasi yang ada, serta semakin canggihnya produk-produk teknologi informasi yang mampu mengintegrasikan semua media informasi.

Komputer sebagai alat bantu manusia dengan didukung perkembangan teknologi informasi, telah membantu akses ke dalam jaringan-jaringan publik (*public network*) dalam melakukan pemindahan data dan informasi, dengan kemampuan komputer dan akses yang semakin berkembang, maka transaksi perdagangan pun dilakukan di dalam jaringan komunikasi tersebut. Jaringan publik mempunyai keunggulan dibandingkan dengan jaringan privat dengan adanya efisiensi biaya dan waktu, hal ini membuat perdagangan dengan transaksi elektronik menjadi pilihan bagi para pelaku bisnis untuk melancarkan transaksi perdagangannya, karena sifat jaringan publik yang mudah untuk diakses oleh setiap orang ataupun perusahaan yang dilaksanakan dengan sistem elektronik.¹

Di bidang ekonomi dalam hal ini perdagangan. Saat ini tidak lagi bersifat konvensional atau tradisional, namun telah mengadopsi perkembangan teknologi dan informasi ini dalam proses pelaksanaannya. Misalnya dalam hal mempromosikan produk maupun jasa dan transaksi jual beli. Hal ini tidak dilakukan lagi dengan cara konvensional tetapi telah dengan memanfaatkan jasa elektronik yang dihubungkan dengan internet yang kita kenal dengan istilah *electronic commerce* atau *ecommerce*.

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak kepada perkembangan hukum di Indonesia. Salah satu perkembangan hukum tersebut ialah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran

¹Edman Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, Cet-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal, 447.

Negara Republik Indonesia Nomor 4756 (selanjutnya disebut UUPT). UUPT membuka peluang untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), melalui media *teleconference* sebagaimana yang tertera dalam Pasal 77 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa :

- (1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- (2) Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu penyelenggaraan RUPS dengan melakukan pertemuan fisik secara langsung para peserta RUPS dan penyelenggaraan RUPS dengan tidak melakukan pertemuan fisik secara langsung para peserta RUPS, namun dimungkinkan semua peserta RUPS dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat seperti menggunakan media *teleconference*, *video teleconference*, atau sarana media elektronik lainnya.

Setiap penyelenggaraan RUPS, “wajib” dibuat risalah rapatnya. RUPS yang tidak dibuat risalahnya, tidak sah dan dianggap tidak pernah ada. Akibatnya, hal-hal yang diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS tidak dapat dilaksanakan.² Risalah RUPS dalam prakteknya dituangkan dalam suatu akta otentik yang dibuat oleh Notaris, yang biasa disebut dengan “Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham” atau risalah rapat yang dibuat dalam bentuk notulensi rapat yang berupa akta di bawah tangan dan kemudian akta tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik yang kemudian disebut sebagai akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham.

Penyelenggaraan RUPS melalui media *teleconference* berdasarkan Pasal 77 ayat (4) UUPT, mensyaratkan untuk membuat risalah rapat yang harus disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Hal ini berbeda dengan RUPS secara konvensional, dalam ketentuan Pasal 90 UUPT yang menyatakan :

² Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, edisi 1, ctk. Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 340.

- 1) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- 2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.

Berdasarkan Pasal 90 diatas dapat disimpulkan bahwa penjelasan Pasal 90 ayat (1), apabila risalah RUPS tidak dibuat dengan “akta notaris” maka “wajib” ditandatangani oleh Ketua rapat, dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS. Menurut penjelasan Pasal 90 ayat (1), maksud penandatanganan oleh Ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, bertujuan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS.³

Berkenaan dengan hal tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah memaparkan mengenai filosofi sarana media elektronik digunakan oleh peserta dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib ditandasahkan kepada notaris sebagai pejabat yang berwenang sebagaimana dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif atau doktrinal. Untuk mengkaji pokok permasalahan, penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum normative, untuk itu yang menjadi focus dan sentral penelitian ini adalah berbagai aturan hukum dan literature atau bahan yang berkaitan dengan hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan untuk menelaah dan memahami semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang penulis teliti. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan yang bersifat yuridis normatif tersebut akan dilakukan dengan mempergunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakana adalah studi kepustakaan dengan analisis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis.

³ *Ibid.*

PEMBAHASAN

Filosofi Sarana Media Elektronik digunakan oleh Peserta dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Perkembangan dunia telekomunikasi mengalami perluasan wilayah dengan ditemukannya teknologi internet sebagai sarana komunikasi. Percepatan inovasi sangat dimungkinkan karena internet memungkinkan terintegrasinya seluruh kemampuan berpikir dan daya imajinasi manusia ke dalam sebuah jaringan internet. Jaringan internet menjadi semacam jembatan penghubung telepatis dari manusia ke manusia lainnya dengan kecepatan cahaya menembus batas waktu dan batas negara.

Teknologi informasi membawa dampak kompleksitas pada sebuah realitas virtual yang memecahkan kebuntuan yang dimiliki oleh kehidupan nyata mengenai konsep ruang dan waktu. Realitas virtual memungkinkan orang yang berada pada tempat dan waktu yang berbeda untuk berkomunikasi secara langsung menggunakan media internet. Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, membuat tidak sepentasnya lagi dipersyaratkan suatu tatap muka di antara pihak yang melakukan kontrak, tetapi cukup memakai internet.

UUPT membuka peluang untuk RUPS melalui media *teleconference* sebagaimana yang tertera dalam Pasal 77 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa:

- (1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- (2) Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.
- (4) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

Menurut pasal 1 ayat (4) UUPT menyatakan bahwa RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar.



Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 UUPD mekanisme penyelenggaraan RUPS, ditentukan bahwa :

- (1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.
- (2) RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan.
- (3) Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (4) Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Dalam hal ini pelaksanaan RUPS secara telekonferensi hanya membutuhkan peralatan pendukung yang dapat memungkinkan para peserta rapat melihat dan mendengar satu sama lain. Secara teknologi hal ini sudah dimungkinkan dengan ditemukannya teknologi 3G yang bahkan telah mencapai teknologi 4G dewasa ini. Agar RUPS secara telekonferensi dapat terlaksana dengan baik, masing-masing peserta rapat menyiapkan peralatan 4G yang terhubung satu sama lain. Setelah dipastikan semua peserta RUPS terhubung, maka rapat dimulai sama seperti protokoler biasa jika RUPS dilaksanakan secara langsung tanpa melalui media 4G. Dalam rapat ini juga ada Notulen dan ada Notaris. Keberadaan Notaris dalam hal ini dibutuhkan untuk membuat akta Notaris pengesahan RUPS yang dilaksanakan secara telekonferensi.

Tata cara pelaksanaan RUPS secara elektronik pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/Pojk.04/2020 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronik, yaitu:

- (1) Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik, Perusahaan Terbuka wajib:
 - a. Memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan, pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS; dan
 - b. Menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiripaling sedikit oleh:
 1. Membantu pimpinan RUPS;



2. 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan
 3. Profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS..
- (2) Tempat pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan tempat dilaksanakannya RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
 - (3) Pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham dapat hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka.
 - (4) Jumlah pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang dapat hadir secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditetapkan oleh Perusahaan Terbuka dengan ketentuan pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan.
 - (5) Kehadiran pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran.
 - (6) RUPS dilaksanakan secara berurutan dengan efisien, yang harus memuat kegiatan paling sedikit:
 - a. Pembukaan;
 - b. Penetapan kuorum kehadiran;
 - c. Pembahasan pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang diajukan secara elektronik pada setiap mata acara;
 - d. Penetapan keputusan setiap mata acara berdasarkan kuorum pengambilan keputusan; dan
 - e. Penutupan.

Dalam ungkapan teori hukum progresif, seperti kata Satjipto Rahardjo bahwa hukum itu untuk manusia. Kebijakan RUPS dalam UUPT Pasal 77 ayat (1), ditujukan untuk dilakukannya RUPS melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat yang akan memberikan keuntungan dan manfaat bagi kepentingan masyarakat.



Untuk menciptakan kepastian hukum, diperlukan ketegasan penerapan hukum itu sendiri dimana hukum tersebut berlaku terhadap semua orang tanpa pandang bulu. Kepastian hukum merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya supremasi hukum di dalam suatu negara hukum. Suatu negara baru dinyatakan sebagai negara hukum apabila negara tersebut menganut konsep supremasi hukum, adanya persamaan di muka hukum, dan negara berlandaskan atas konstitusi. Supremasi hukum bermakna bahwa semua permasalahan yang ada dikembalikan kepada hukum itu sendiri.

Dari ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa RUPS dapat dilaksanakan secara telekonferensi. Dalam RUPS melalui media telekonferensi, semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Artinya RUPS dengan media ini sebenarnya sama saja dengan pelaksanaan RUPS bertatap muka secara langsung. Sehingga menjadikan para pemegang saham dalam melakukan RUPS menjadi lebih praktis, efektif dan efisien.

Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib ditandasahkan kepada notaris sebagai pejabat yang berwenang sebagaimana dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris

Di dalam pasal 1 UUJN menjelaskan bahwa: “notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Jabatan Notaris tersebut.”

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat lainnya selama atau sepanjang kewenangan tersebut tidak diberikan atau tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi milik Notaris. Dari ketentuan pasal tersebut telah menjelaskan pentingnya peran Notaris dalam jalannya RUPS perihal pembuatan akta Berita Acara Rapat, sejalan dengan pasal 7 ayat 1 UUPT: “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.”

Notaris sangat berperan penting dalam pembuatan akta perusahaan, baik dalam pembuatan akta pendirian PT, proses permohonan pengesahan badan hukum PT kepada Menteri Hukum dan HAM, bahkan hingga proses pembubaran PT.

Pasal 1 angka 7 UUJN Perubahan menetapkan bahwa: “Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang”.

Ada 2 (dua) jenis akta notaris, yaitu :

- 1) Akta yang dibuat oleh notaris (akta relaas atau akta pejabat);

Akta yang dibuat oleh notaris memuat uraian notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atas suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris. Akta yang dibuat oleh notaris misalnya: akta berita acara/risalah RUPS suatu perseroan terbatas, akta pencatatan budel, dan lain-lain;

2) Akta yang dibuat dihadapan notaris (akta partij).

Akta yang dibuat oleh notaris yang memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris. Akta tersebut dapat berupa perjanjian kredit dan sebagainya.

Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan, yang merupakan alat bukti tertulis dengan kekuatan pembuktian sempurna. Hal ini sebagaimana tercantum pada ketentuan umum Bab I Pasal 1 angka 7 UUJN-P.

Akta notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.

Kewenangan notaris untuk membuat risalah rapat tersebut dinyatakan dalam ketentuan pasal 21 ayat (5) UUPT yang menyatakan bahwa Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. Demikian halnya dengan ketentuan pasal 90 UUPT bahwa:

- (1) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- (2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.

Dalam penjelasan Pasal 90 ayat (1) tersebut disebutkan sebagai berikut: “penandatanganan oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi Notulen/Risalah RUPS tersebut”.

Notulen/Risalah RUPS yang dilakukan melalui *video teleconference* juga dapat memuat keputusan-keputusan mengenai perubahan AD tertentu yang harus dimintakan persetujuan dari dan/atau yang harus diberitahukan atau dilaporkan kepada menteri hukum dan hak asasi manusia dimana



keputusan-keputusan RUPS tersebut harus dinyatakan dalam akta Notaris yang dalam prakteknya disebut Akta Persetujuan Keputusan Rapat (PKR).

Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 21 ayat (5) UUPT, maka di dalam Notulen/Risalah RUPS harus dimuat juga pemberian kuasa kepada ketua RUPS yakni direksi untuk menyatakan keputusan-keputusan RUPS tersebut kedalam Akta Otentik (Akta PKR). Untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi Notulen/Risalah RUPS tersebut sesuai dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 90 ayat (1), hingga lebih lanjut Notulen/Risalah RUPS melalui *video teleconference* yang ditandatangani dengan cara demikian itu dapat dianggap sebagai dokumen yang sah dan dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai dasar pembuatan Akta PKR dihadapan Notaris oleh ketua RUPS selaku pemegang kuasa dari RUPS yang dilaksanakan melalui media elektronik seperti *video teleconference*.

Hal tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa notaris mempunyai wewenang membuat risalah atau berita acara RUPS. Jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 15 ayat (1) UUJN mengenai kewenangan notaris bahwa :

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Wewenang notaris sebagaimana tersebut diatas merupakan wewenang umum, sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain menurut UUJN dapat membuat akta yang bersangkutan. Kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik ini adalah dalam arti "*verleijden*", yaitu menyusun, membacakan dan menandatangani. Bukan semata-mata hanya "*opmaken*" yang berarti membuat. Oleh karena itu kewenangan notaris dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN Perubahan haruslah dihubungkan dengan Pasal 1868 KUH Perdata, yaitu:

- a. Akta harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum;
- b. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;

- c. Pejabat Umum oleh/atau dihadapan siapa akta dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta yang bersangkutan.⁴

Selain itu, dalam hal kewenangan notaris membuat akta secara umum dibatasi sepanjang :

- a. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan undang-undang;
- b. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan; serta
- c. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.⁵

(2) Notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

Legalisasi berarti bahwa akta yang belum ditandatangani diberikan kepada notaris dan dihadapan notaris akta tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak setelah isi akta dijelaskan oleh notaris kepada pihak-pihak tersebut.⁶ Tanggal akta sama dengan tanggal legalisasi dari notaris dan notaris menjamin keabsahan tanda tangan dari para pihak.

- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

Waarmerking (otentikasi) berarti seseorang memberikan kepada notaris akta di bawah tangan yang sudah ditandatangani, notaris memberikan jaminan tanggal dari akta tersebut.⁷

- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

⁴ Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disebut Habib Adjie II), hal. 14.

⁵ Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, PT Refika Aditama, Bandung, (selanjutnya disebut Habib Adjie III), hal. 78.

⁶ Tan Thong Kie, *Studi Notariat beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Pt. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, hal.520.

⁷ Ibid, hal. 519.

d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

Kewenangan notaris membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan sepanjang bukan tindakan hukum dalam bentuk akta jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan, pembagian hak tanggungan, pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah hak milik. Hal ini dikecualikan karena tindakan hukum tersebut merupakan wewenang PPAT sebagaimana ditentukan dalam Pasal 95 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tanggal 1 Oktober 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

g. Membuat akta risalah lelang.

Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 dan 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 305.KMK.01/2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang Pejabat Lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 15 ayat (3) UUJN merupakan kewenangan notaris yang ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang.⁸ Dalam pasal tersebut tercantum bahwa “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Wewenang notaris yang ditentukan kemudian merupakan wewenang yang akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Batasan mengenai peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.


⁸ Habib Adjie III, Loc.cit.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian akan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Pasal 15 ayat (3) tersebut diatas, dijelaskan kembali dalam penjelasan yaitu : “yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.”

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/Pojk.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik pasal 12 menyatakan:

- (1) Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.
- (2) Penyedia e-RUPS wajib menyerahkan kepada notaris salinan cetakan yang memuat paling sedikit:
 - a. Daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik;
 - b. Daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik;
 - c. Rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan; dan
 - d. Transkrip rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara elektronik untuk dilekatkan pada minuta risalah RUPS.
- (3) Dalam hal Perusahaan Terbuka melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib juga menyerahkan kepada notaris salinan cetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyerahan salinan cetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan tanggung jawab Penyedia e-RUPS untuk menyimpan semua data pelaksanaan RUPS secara elektronik.
- (5) Dalam hal Perusahaan Terbuka melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka, penyerahan salinan cetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak membebaskan tanggung jawab Perusahaan Terbuka untuk menyimpan semua data pelaksanaan RUPS secara elektronik.

Dalam proses pembuatan risalah RUPS menjadi Akta Notaris, dimungkinkan melalui 2 (dua) cara yaitu: Pertama, dengan Akta Otentik yang dibuat langsung oleh Notaris dalam bentuk Berita Acara RUPS; kedua, risalah rapat dengan tidak menghadirkan Notaris dituangkan ke dalam Akta Otentik yaitu dengan membuat Pernyataan Keputusan Rapat (PKR).



Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) UUPT PKR dibuat paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS

- 1) Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang Dilakukan Melalui Media Telekonferensi.

Berita Acara RUPS merupakan akta yang dibuat oleh Notaris atau Akta Relas (*ambtelijke akten*) yang merupakan uraian notaris yang dilihat dan disaksikan oleh Notaris sendiri atas permintaan para pihak,⁹ dalam hal ini adalah para pemegang saham agar keinginan dari pemegang saham tersebut dituangkan ke dalam bentuk Akta Notaris sebagaimana yang diamanahkan oleh pasal 21 ayat (4) UUPT.

Sebelum membuat Berita Acara RUPS, maka notaris harus memperhatikan beberapa hal penting sebelum membuat Akta Otentik dari RUPS, yaitu:¹⁰

- a) Akta pendirian, yang harus diperhatikan dalam anggaran dasar PT yaitu, apakah telah memenuhi ketentuan dari akta pendirian suatu PT khususnya mengenai pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI. Hal ini sangat penting diperhatikan karena berdasarkan UUPT status hukum dari PT diperoleh melalui pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI.
- b) Perubahan Anggaran Dasar, dalam perubahan anggaran dasar, harus diperhatikan mengenai hubungannya dengan Menteri, apakah anggaran dasar PT tersebut membutuhkan pemberian persetujuan atau pemberitahuan hal tersebut harus dilakukan dengan benar.

Apabila kedua hal tersebut telah memenuhi syarat maka Notaris dapat menerima dan memberikan kesediaan untuk menghadiri RUPS yang dimaksudkan untuk membuat berita acara dari RUPS telekonferensi tersebut. Sebelum RUPS dimulai, Notaris harus memperhatikan kuorum dari RUPS sebagai syarat mutlak menentukan dapat atau tidaknya dilaksanakan suatu RUPS.

Dalam hal pembuatan Akta Berita Acara RUPS maka terhadap hasil rapat yang dilakukan dengan telekonferensi harus dihadiri secara langsung oleh Notaris sejak awal hingga berakhirnya RUPS untuk mencatat segala sesuatu tindakan hukum yang terjadi selama pelaksanaan RUPS. RUPS dihadiri oleh direksi, pemegang

⁹ H.R. daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta (Buju Wajib Kenotariatan)*, Pustaka yusticia, Yogyakarta, 2012, hal. 16.

¹⁰ Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2010, hal. 9-10.

saham dan Notaris, dimana RUPS dilakukan dengan tatap muka secara langsung, namun untuk RUPS telekonferensi unsur tatap muka dipenuhi dengan bukan bertatap muka langsung secara fisik namun dengan menggunakan layar monitor.

Ketentuan kehadiran peserta rapat dalam pelaksanaan RUPS dengan *video teleconference* dapat disamakan dengan telah hadirnya direksi, pemegang saham dan Notaris dalam satu ruangan telekonferensi, dalam kata lain tatap muka secara langsung antara direksi, pemegang saham dan Notaris dapat diartikan bahwa kehadiran peserta rapat telah hadir secara langsung dihadapan Notaris.

Begitu halnya dengan syarat pada tempat dan waktu tertentu dapat disamakan bahwa tempat dan tanggal adalah dengan menggunakan tempat dan tanggal pelaksanaan telekonferensi. Sedangkan benar memberikan keterangan dalam rapat sebagaimana tercantum dalam akta akan dibuat oleh Notaris yang secara langsung hadir dan bertatap muka dengan peserta rapat, yang akan mendengarkan secara langsung hasil keputusan-keputusan RUPS.

Berita Acara RUPS merupakan Akta relaas (amtelijke akten) dalam proses pembuatannya Notaris juga wajib membacakan Akta di hadapan para pihak dalam hal ini para peserta rapat dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) point (1) jo Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pembacaan akta oleh Notaris sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal di atas, wajib dilakukan, Pembacaan Akta ini merupakan bagian yang dinamakan *verlijden* (pembacaan dan penandatanganan) dari akta.

Setelah akta dibacakan oleh Notaris kepada seluruh peserta rapat maka untuk penandatanganan akta Berita Acara RUPS hanya ditandatangani oleh Notaris secara langsung dalam hal ini karena Notaris hadir secara langsung dalam RUPS dan melihat serta mendengarkan secara langsung hasil keputusan-keputusan RUPS sehingga peserta rapat tidak perlu untuk menandatangani akta Berita Acara RUPS.

Dalam Akta Berita Acara RUPS, terdapat perbedaan redaksi awal akta yang biasanya digunakan sebagai standar awal akta pembuatan berita acara, karena dalam pembuatan berita acara yang dilakukan melalui media telekonferensi harus dijelaskan dalam awal akta bahwa dilakukan melalui telekonferensi.

Notaris wajib menerangkan bahwa pelaksanaan RUPS diselenggarakan melalui telekonferensi, menerangkan waktu



pelaksanaan RUPS, tempat diselenggarakan RUPS, peserta rapat RUPS dan hasil-hasil keputusan rapat RUPS yang diselenggarakan melalui telekonferensi. Apabila terdapat peserta rapat yang meninggalkan ruangan RUPS melalui telekonferensi maka Notaris wajib menerangkan dalam Akta Berita Acara yang dibuatnya bahwa terdapat peserta yang meninggalkan rapat RUPS dengan menguraikan berbagai alasan.

Kewajiban seluruh peserta RUPS adalah harus tetap menandatangani daftar hadir RUPS yang menerangkan bahwa benar telah dihadiri oleh seluruh peserta RUPS dan telah memenuhi ketentuan kuorum sesuai Pasal 86 ayat (1) yang menyatakan bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Daftar hadir ini akan dilekatkan pada dalam Akta Berita Acara RUPS yang dibuat oleh Notaris.

Penandatanganan akta ini tidak dibutuhkan tanda tangan dari seluruh pemegang saham seperti yang disyaratkan dalam pasal 77 ayat (4) namun cukup dengan ditandatangani oleh Notaris sebab Akta ini merupakan Akta relaas akta yang menjadi tanggungjawab penuh Notaris. Berita Acara merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka penandatanganan Berita Acara ini tidak dapat dilakukan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (4) UUIITE yang menyatakan bahwa:

“Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :

- a) surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan
- b) surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta”.

2) Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Akta PKR)

Cara kedua yang dapat dilakukan dalam pembuatan Akta Notaris adalah pembuatan Okta otentik yang berasal dari RUPS tanpa kehadiran notaris. Pada prakteknya dikenal dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Akta PKR). Akta PKR dibuat dengan cara memberikan kuasa kepada pimpinan rapat yakni direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan-keputusan RUPS tersebut ke dalam Akta Notaris atau Akta PKR.

Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) UUPM menyatakan bahwa perubahan Anggaran Dasar yang tidak dibuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat oleh Notaris harus dinyatakan dalam akta Notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan rapat. Maka dalam pembuatan Akta PKR, peserta rapat harus memberikan kuasa kepada pimpinan rapat yakni Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan-keputusan RUPS ke dalam Akta PKR di hadapan Notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan RUPS.

Tahap-tahap yang dilakukan oleh seorang Notaris pada saat diminta bantuannya untuk membuat Akta PKR adalah notaris wajib meminta risalah rapat dan/atau daftar hadir RUPS, seperti diuraikan Notaris dapat menuangkannya ke dalam Akta Otentik dengan ketentuan semua dokumen RUPS melalui *teleconference* dalam berbentuk dokumen asli.

Terdapat beberapa alternatif penandatanganan risalah rapat dan/atau daftar hadir RUPS, yaitu :

- a) Jika proses penandatanganan dilakukan ketika para pemegang saham kembali di tempat Perseroan maka Notaris harus meminta risalah rapat dan daftar hadir asli kepada pimpinan rapat/penerima kuasa, Notaris memperhatikan isi keputusan-keputusan RUPS dan benar peserta rapat telah menyetujui dan menandatangani risalah rapat dan/atau daftar hadir RUPS;
- b) Jika proses penandatanganan dilakukan secara konvensional dengan cara risalah rapat dan daftar hadir RUPS asli dikirim melalui pos atau titipan kilat maka Notaris harus meminta risalah rapat dan daftar hadir asli kepada pimpinan rapat/penerima kuasa Notaris kemudian melihat tentang kebenaran telah disetujui dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;
- c) Jika proses penandatanganan dilakukan melalui Faksimile maka Notaris harus meminta risalah rapat dan daftar hadir RUPS asli kepada pimpinan rapat/penerima kuasa dengan memperhatikan isi keputusan-keputusan RUPS dan benar peserta rapat telah menyetujui dan menandatangani risalah rapat dan/atau daftar hadir RUPS. Pimpinan rapat/penerima kuasa kemudian menyerahkan 3 (tiga) dokumen yaitu :
 - a. Risalah rapat/daftar hadir RUPS yang ditandatangani asli ditempat Perseroan;
 - b. Risalah rapat/daftar hadir RUPS yang ditandatangani asli ditempat pemegang saham; dan



- c. Risalah rapat/daftar hadir RUPS hasil dari pengiriman Faksimile;
- d) Proses penandatanganan melalui media email dan tandatangan elektronik belum dapat diterapkan karena hingga saat ini Indonesia belum memberlakukan/memiliki *Certificate of Authority* (CA). CA adalah pihak ketiga yang terpercaya, merupakan suatu organisasi atau perusahaan yang menerbitkan *digital certificate* yang membuat *digital signature* dan *public-private key* dari *digital signature* yang diterbitkannya itu.

Dalam pandangan teori hukum progresif, dengan adanya UUJN yang memberikan kemudahan bagi Notaris dalam membuat akta Risalah RUPS akan dapat mendukung kegiatan pelaksanaan RUPS yang dilakukan secara video teleconference, yang akan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, khususnya para pemegang saham. Hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum, ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Kepentingan rakyat dalam hal ini kesejahteraan dan kebahagiaannya, harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum.

Berdasarkan uraian diatas kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat lainnya selama atau sepanjang kewenangan tersebut tidak diberikan atau tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi milik Notaris.

Notaris mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pembuatan akta risalah sebagaimana yang telah di nyatakan dalam UUJN memberikan hak istimewa kepada Notaris sebagai Pejabat Umum yang khusus atau satu-satunya berwenang untuk membuat Akta-Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta. Semuanya itu sepanjang pembuatan Akta-Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

KESIMPULAN

Filosofi Sarana Media Elektronik digunakan oleh Peserta dalam Rapat Umum Pemegang Saham yaitu karena lebih praktis, efektif dan

efisien, serta memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 77 ayat (1) yang menyatakan bahwa RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.


Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib ditandasahkan kepada notaris sebagai pejabat yang berwenang sebagaimana dalam Pasal 15 UUJN bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

Sebaiknya Peraturan Pemerintah yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN perihal peraturan tambahan dalam pelaksanaan pensertifikasian transaksi melalui media elektronik yang dilakukan Notaris sebagai pejabat umum yang berhak untuk membuatnya dapat direalisasikan, disamping seharusnya membuat lembaga khusus yang dapat mengautentifikasi dokumen-dokumen elektronik sehingga tidak memberatkan Notaris dalam menjalankannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Edman Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika*, Cet-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- H.R. Daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta (Buju Wajib Kenotariatan)*, Yogyakarta: Pustaka Yusticia.
- Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung: PT Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyoto, 2010, *Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: Cakrawala Media.
- Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Pt. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, edisi 1, ctk. Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.



Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/Pojk.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.